

JUMLAH PENDUDUK DAK2-SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN-SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN
2016

Kpt 07/Kpts/KIP-AUT/ TAHUN 2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
BERDASARKAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PERKECAMATAN (DAK2) TERAKHIR SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang
Pemerintahan Aceh, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun
2006; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah
diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3
Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 7
Tahun 2007; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan
Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) terakhir sebagai dasar
penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

- Menetapkan persentase jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon
perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 dan
persentase minimal sebarannya.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2016.
- Lamp : 2 hlm.